

Depok, 15 Februari 2021

Nomor : 850.31/EXT-MUTU/II/2021
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 Remote Audit VLK CV Krudut Leather Furniture

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV Krudut Leather Furniture
Jenis Industri : IUI
NIB : 9120208190586, Telah berlaku efektif pada tanggal 23 Januari 2021
Alamat : Dk. Jamur RT.02 RW. 08 Kel. Trangsan Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 26 – 27 Januari 2020
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN REMOTE AUDIT PENILIKAN 1
CV KRUDUT LEATHER FURNITURE
Nomor : 850.31/EXT-MUTU/II/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV Krudut Leather Furniture
- b. Alamat : Dk. Jamur RT.02 RW. 08 Kel. Trangsan Kec. Gatak, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah
- c. Jenis Industri : IUI
- d. NIB : 9120208190586, Telah berlaku efektif pada tanggal 23 Januari 2021
- e. Kapasitas dan Produk : Meja = 1.500 M³, Kursi = 1.500 M³
- f. Tanggal Pelaksanaan : 26 – 27 Januari 2020
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-566
- i. Tanggal Terbit : 12 Februari 2019
- j. Tanggal Berakhir : 11 Februari 2025

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 15 Februari 2021



mutu
international

Bambang Gunardjito #

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 15 February 2021

No. : 849.3/EXT-MUTU/II/2021
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 CV Krudut Leather Furniture**

Kepada Yth.
CV Krudut Leather Furniture
Attn. Bapak Rudolf Samsie

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 (Satu) Verifikasi Legalitas Kayu di CV Krudut Leather Furniture :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-566
Masa Berlaku Sertifikat : 12 Februari 2019 – 11 Februari 2025

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120208190586, Telah berlaku efektif pada tanggal 23 Januari 2021	Meja	1.500
	Kursi	1.500

Tanggal Penilikan 1 : 26 – 27 Februari 2021
Tim Auditor : Haryanto (Lead Auditor)

- Standar :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.3
 3. Masa Penilikan (Surveillance) akan dilaksanakan selambat-lambatnya 36 bulan sekali.

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnnya Januari 2023

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

mutu
international

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOKumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
g. Tim Audit	:	1. Haryanto (Lead Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bapak Bambang Gunardjito 2. Bapak Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	CV Krudut Leather Furniture
b. Nomor & Tanggal SK	:	
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<u>IUI Lanjutan :</u> IUI berdasarkan lembaga pengelola dan penyelenggara OSS telah berlaku efektif NIB : 9120208190586 tanggal 23 Januari 2021 Kapasitas : Furniture dari kayu/Mebel : 3.000 m3/tahun
d. Alamat Kantor	:	Dk Jamur RT 02 RW 08 Kel Trangsan Kec. Gatak, Kab Sukoharjo, Jawa Tengah
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
f. Pengurus	:	- Direktur : Ruldolf - Komanditer : Rahayu Purnawati

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	26/01/2021 Dilakukan di Kantor CV Krudut Leather Furniture	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Krudut Leather Furniture b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	26/01/2021 s/d 27/01/2021	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	26/01/2021 Dilakukan di Kantor CV Krudut Leather Furniture	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	15 FEBRUARI 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Krudut Leather Furniture " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir CV Krudut Leather Furniture yang telah disahkan ke instansi yang berwenang
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB	Memenuhi	CV Krudut Leather Furniture telah memiliki dokumen NIB yang diterbitkan secara online oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120208190586 tanggal 23 Januari 2021
Verifier d. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Terdapat NPWP (9 digit awal), yang sesuai dengan NIB dan TDP
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya berupa SPPL
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri.	Memenuhi	CV Krudut Leather Furniture telah mempunyai Izin Usaha (Izin Usaha Industri) sistim OSS yang telah berlaku efektif
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	CV Krudut Leather Furniture bukan sebagai Importir Terdaftar
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok	Non Aplicable	CV Krudut Leather Furniture bukan sebagai unit usaha dalam bentuk kelompok
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu CV Krudut Leather Furniture dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan / atau dokumen jual beli
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama.
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	CV Krudut Leather Furniture tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier e. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh suplier bahan baku CV Krudut Leather Furniture . telah memiliki dokumen sertifikat S-LK atau menerbitkan DKP
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen Impor.	Non Aplicable	Selama periode Januari 2019 s.d Desember 2020 CV Krudut Leather Furniture tidak menerima kayu impor.
Verifier b. Persetujuan impor.	Non Aplicable	Selama periode Januari 2019 s.d Desember 2020 CV Krudut Leather Furniture tidak menerima kayu impor.
Verifier c. Laporan realisasi impor.	Non Aplicable	Selama periode Januari 2019 s.d Desember 2020 CV Krudut Leather Furniture tidak menerima kayu impor.
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk.	Non Aplicable	Selama periode Januari 2019 s.d Desember 2020 CV Krudut Leather Furniture tidak menerima kayu impor.
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Non Aplicable	Selama periode Januari 2019 s.d Desember 2020 CV Krudut Leather Furniture tidak menerima kayu impor.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	Selama periode Januari 2019 s.d Desember 2020 CV Krudut Leather Furniture tidak menerima kayu impor.
Verifier g. Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Selama periode Januari 2019 s.d Desember 2020 CV Krudut Leather Furniture tidak menerima kayu impor.
Verifier	Non Aplicable	Selama periode Januari 2019 s.d Desember 2020 CV

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.		Krudut Leather Furniture tidak menerima kayu impor.
i. DKP impor	Non Aplicable	Selama periode Januari 2019 s.d Desember 2020 CV Krudut Leather Furniture tidak menerima kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Kegiatan industry pengolahan CV Krudut Leather Furniture belum dapat berjalan karena masih dalam proses penyiapan sarana.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan dan Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV.Krudut Leather Furniture tidak menggunakan kayu lelang
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	CV Krudut Leather Furniture tidak melakukan proses produksi melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	CV Krudut Leather Furniture tidak melakukan proses produksi melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain/industri lain
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	CV Krudut Leather Furniture tidak melakukan proses produksi melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain/industri lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	CV Krudut Leather Furniture tidak melakukan proses produksi melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain/industri lain

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	CV Krudut Leather Furniture tidak melakukan proses produksi melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain/industri lain
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Dokumen Ekspor.	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor	Memenuhi	terdapat dokumen Pembetulan ekspor yang sesuai dengan dokumen Packing List/Invoice
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh CV. Krudut Leather Furniture berupa produk jadi furniture, tidak dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar
Verifier e. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis kayu yang diolah dan diperdagangkan CV. Krudut Leather Furniture adalah jenis kayu jati tidak termasuk ke dalam jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada dokumen Packing

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.		List Dan Ivoice sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan)
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Implementasi K3		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa) dan tersedia tanda/ jalur evakuasi.
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia pencatatan kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam tabel catatan kecelakan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Tersedia pernyataan tertulis dari Direktur Perusahaan mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Indikator 2.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak pekerja untuk IUI		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP CV Krudut Leather Furniture yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang
Indikator 2.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan)		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur atau ditemukan pekerja di bawah umur yang bekerja di CV Krudut Leather Furniture

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Krudut Leather Furniture memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 20 (dua puluh) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian CV Krudut Leather Furniture dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020		